



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN**
2. Tempat lahir : Jamur Ujung
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jamur Ujung kecamatan Wih Pesam  
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2017;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP. Han/52/X/2017/Resnarkoba tanggal 12 Oktober 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nivember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Surat Nomor B-1260/N.1.30.3/Euh.1/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 9 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 5 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor Print 006/N.1.30/Euh.1/01/2018 tanggal 05 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 22 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 7 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kotak Lampu sepeda motor merk FABBR yang berisikan 1 kotak kecil transparan merk Satria yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastic warna bening yang diduga berisikan golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu
  - 1 (satu) buah kotak saringan udara yang berisikan 6 (enam) lembar plastic transparan
  - 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan alat hisap untuk Narkotika Shabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Mancis/korek api warna hijau
  - 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Mancis/korek api warna kuning

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara tertulis menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya begitupun dengan terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di rumah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** tepatnya di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wib anggota Polres Bener Meriah bagian Narkoba mendapatkan informasi tentang adanya kepemilikan Narkotika. Sekira pukul 17.00 wib anggota polres bener meriah berangkat menuju kerumah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang terlebih dahulu anggota polres bener meriah satuan Narkoba menemui Reje Kampung Jamur Ujung bernama **Fahrudin**.
- Kemudian anggota Polres Bener Meriah bersama Reje Kampung Jamur Ujung **Fahrudin** berangkat menuju kerumah terdakwa di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di rumah terdakwa anggota Polres Bener meriah dan Reje Kampung Jamur Ujung **Fahrudin** tidak menemukan terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN**.
- Tidak lama kemudian terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** dating kerumah kemudian anggota Polres Bener Meriah Satuan Narkoba meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dengan didampingi Reje Kampung Jamur Ujung **Fahrudin**. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika yang diduga Shabu diatas Aquarium didalam kotak



lampu sepeda motor berupa 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk FABBR yang berisikan 1 (satu) kotak kecil transparan merk Satria yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastic warnabening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkoba golongan I Jenis Shabu. Kemudian anggota polres Bener Meriah menemukan barang lain di lantai atas rumah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan alat hisap untuk Narkoba Jenis Shabu berupa 3 (tiga) kacapires, 2 (sendok) yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna hijau dan di atas tikar/ambal berupa 1 (satu) buah kaca pires dan 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning

- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram sebagaimana dalam berita acara penimbangan nomor : 041/SP.60044/2017 dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 12191 / NNF / 2017 barang yang ditemukan dari penggeladahan terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** tersebut positif Metamfetamina;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di rumah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** tepatnya di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wib anggota Polres Bener Meriah bagian Narkoba mendapatkan informasi tentang adanya kepemilikan Narkoba. Sekira pukul 17.00



wib anggota polres bener meriah berangkat menuju kerumah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang terlebih dahulu anggota polres bener meriah satuan Narkoba menemui Reje Kampung Jamur Ujung bernama **Fahrudin**.

- Kemudian anggota Polres Bener Meriah bersama Reje Kampung Jamur Ujung **Fahrudin** berangkat menuju kerumah terdakwa di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di rumah terdakwa anggota Polres Bener meriah dan Reje Kampung Jamur Ujung **Fahrudin** tidak menemukan terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN**.
- Tidak lama kemudian terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** dating kerumah kemudian anggota Polres Bener Meriah Satuan Narkoba meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dengan didampingi Reje Kampung Jamur Ujung **Fahrudin**. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika yang diduga Shabu diatas Aquarium didalam kotak lampu sepeda motor berupa 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk FABBR yang berisikan 1 (satu) kotak kecil transparan merk Satria yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastic warnabening yang didugaberisikan narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I Jenis Shabu. Kemudian anggota polres bener meriah menemukan barang lain di lantai atas rumah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan alat hisap untuk Narkotika Jenis Shabu berupa 3 (tiga) kacapires, 2 (sendok) yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna hijau dan di atas tikar/ambal berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning.
- Sesampainya di polres bener meriah terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tes urine Setelah dilakukan tes Urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 004 / IX / 2017 / URKES tanggal 12 Oktober 2017 menerangkan pemeriksaan urine milik terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** Positif Methamphetamin Jenis Shabu





- Bahwa terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekirapukul 07.00 wib dengan cara terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** mengambil botol yang berisikan air dan melubangi tutup botol tersebut sebanyak dua lubang kemudian terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** memasukan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan dengan berlawanan arah pada salah satu pipet terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** memasukan kaca pirex, setelah itu terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** memasukan Shabu kedalam pipet hisap dengan ujung di runcingkan, kemudian terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** memanaskan Shabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan mancis pada bagian kaca pirex kemudian terdakwa **ZULKIFLI BIN M. YUSUF NURDIN** menghisap asapnya dari pipet yang telah ditancapkan pada tutup botol tersebut

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Andika** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib bersama anggota kepolisian Resort Bener Meriah diantaranya saksi Muzny mendatangi rumah terdakwa Zulkifli bin M. Yusuf Nurdin yang terletak Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk kepentingan melakukan penggeledahan;
  - Bahwa penggeledahan dilakukan setelah ada informasi keterlibatan Terdakwa dengan narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal saksi tiba terdakwa tidak berada dirumah namun beberapa saat kemudian terdakwa datang selanjutnya tim menyampaikan maksud kedatangan tim untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh saksi Fahrudin sebagai perangkat kampung setempat;
- Bahwa rumah terdakwa yang digeledah juga berfungsi sebagai bengkel;
- Bahwa pertama melakukan penggeledahan yaitu pada badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, selanjutnya tim melakukan penggeledahan rumah pada ruangan lantai 1 yang dijadikan bengkel;
- Bahwa diruang tersebut tepatnya di atas aquarium tim menemukan kotak yang didalamnya terdapat kotak kecil dan setelah dibuka dalam kotak kecil terdapat 2 (dua) buah plastic dengan ukuran besar dan kecil yang masing-masing plastic terdapat Kristal putih sabu dan 6 (enam) plastic transparan kosong;
- Bahwa penggeledahan di lantai atas rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi alat hisap sabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) mancis/korek gas warna hijau selain itu juga ditemukan di atas tikar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok dari pipet dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- Bahwa saat ditanya terkait kristal putih terdakwa mengakuinya sebagai sabu yang diperoleh dari pemberian Budi;
- Bahwa demikian juga dengan barang bukti lainnya yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi Muzny di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib bersama anggota kepolisian Resort Bener Meriah diantaranya saksi Muzny mendatangi rumah terdakwa Zulkifli bin M. Yusuf Nurdin yang terletak Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk kepentingan melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan dilakukan setelah ada informasi keterlibatan Terdakwa dengan narkoba;
- Bahwa pada awal saksi tiba terdakwa tidak berada di rumah namun beberapa saat kemudian terdakwa datang selanjutnya tim menyampaikan maksud kedatangan tim untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh saksi Fahrudin sebagai perangkat kampung setempat;
- Bahwa rumah terdakwa yang digeledah juga berfungsi sebagai bengkel;
- Bahwa pertama melakukan penggeledahan yaitu pada badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, selanjutnya tim melakukan penggeledahan rumah pada ruangan lantai 1 yang dijadikan bengkel;
- Bahwa di ruang tersebut tepatnya di atas aquarium tim menemukan kotak yang didalamnya terdapat kotak kecil dan setelah dibuka dalam kotak kecil terdapat 2 (dua) buah plastic dengan ukuran besar dan kecil yang masing-masing plastic terdapat Kristal putih sabu dan 6 (enam) plastic transparan kosong;
- Bahwa penggeledahan di lantai atas rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi alat hisap sabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) mancis/korek gas warna hijau selain itu juga ditemukan di atas tikar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok dari pipet dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- Bahwa saat ditanya terkait kristal putih terdakwa mengakuinya sebagai sabu yang diperoleh dari pemberian Budi;
- Bahwa demikian juga dengan barang bukti lainnya yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Fahrudin** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian Polres Bener Meriah untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa Zulkifli bin M. Yusuf Nurdin yang terletak di Jamus Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada Hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh polisi yaitu pada badan Terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan setelah memperlihatkan diri mereka dalam keadaan bersih;
- Bahwa pada penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada penggeledahan rumah pada ruangan lantai 1 yang dijadikan bengkel tepatnya di atas aquarium tim menemukan kotak yang didalamnya terdapat kotak kecil dan setelah dibuka dalam kotak kecil terdapat 2 (dua) buah plastic dengan ukuran besar dan kecil yang masing-masing plastic terdapat kristal putih dan 6 (enam) plastic transparan kosong;
- Bahwa penggeledahan di lantai atas rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi alat hisap sabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) mancis/korek gas warna hijau selain itu juga ditemukan di atas tikar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok dari pipet dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- Bahwa saat ditanya terkait kristal putih terdakwa mengakuinya sebagai sabu yang diperoleh dari pemberian Budi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib saat terdakwa pulang ke rumah dari berjualan, di rumah terdakwa sudah ada petugas kepolisian dari Polres Bener Meriah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan karena dugaan keterlibatan terdakwa dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa mempersilahkan polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh perangkat kampung yaitu saksi Fahrudin;
- Bahwa pertama petugas menggeledah badan saksi namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya menggeledah lantai 1 rumah tepatnya di ruang untuk bengkel dan petugas menemukan diatas aquarium satu kotak yang didalamnya terdapat kotak dan didalam kotak tersebut terdapat 2 bungkus plastic besar dan kecil yang berisi sabu dan juga dikotak ditemukan 6 plastik transparan kosong;
- Bahwa penggeledahan di lantai atas rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi alat hisap sabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) mancis/korek gas warna hijau selain itu juga ditemukan di atas tikar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok dari pipet dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh polisi berasal dari pemberian Budi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 dengan menggunakan alat hisap yang menjadi barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12191/NNF/2017 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil analisis barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/X/2017/URKES tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :041/SP.60044/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dengan hasil:

- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba golongan I jenis Shabu berat 3,98 gram dibungkus dengan plastic transparan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk FABBR yang berisikan 1 (satu) kotak kecil transparan merk satria yang berisikan 1 (satu) bungkus besar plastic warna bening yang diduga berisikan Gol I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kotak saringan udara yang berisikan 6 (enam) lembar plastic transparan;
- 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan alat hisap untuk narkoba shabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 16.30 Wib petugas kepolisian Resort Bener Meriah diantaranya yaitu saksi Agus Andika dan saksi Muzny mendatangi rumah terdakwa ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN yang terletak Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan penggeledahan setelah sebelumnya pihak Kepolisian mendapat informasi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat saksi Agus Andika dan saksi Muzny tiba di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada di rumah namun setelah beberapa saat kemudian terdakwa tiba di rumah;
- Bahwa maksud kedatangan petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan kemudian disampaikan kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh kepala desa Jamur Ujung yaitu saksi Fahrudin;
- Bahwa penggeledahan dilakukan setelah dipastikan petugas yang melakukan penggeledahan dalam keadaan steril;
- Bahwa pertama penggeledahan dilakukan dilantai bawah rumah dan ditemukan diatas aquarium 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk Fabbri dimana didalam kotak tersebut terdapat kotak kecil transparan merk satria yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Kristal bening berupa sabu serta 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Kristal bening berupa sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 6 (enam) buah plastic kosong;
- Bahwa penggeledahan di lantai atas rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi alat hisap sabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) mancis/korek gas warna hijau selain itu juga ditemukan di atas tikar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok dari pipet dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- Bahwa Kristal bening berupa sabu yang ditemukan berdasarkan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian adalah seberat 3,98 gram;
- Bahwa sabu terdakwa peroleh dari pemberian Budi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 dengan menggunakan alat hisap yang menjadi barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12191/NNF/2017 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil analisis barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/004/X/2017/URKES tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah urine dari ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak brprofesi sebagai ilmuwan ataupun tenaga medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

**1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

**2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str





Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki, menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I yang memungkinkan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;



**3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dari kata dasar milik yang berarti n 1 kepunyaan ; me-mi-liki v 1 mempunyai, kata “menyimpan” dari kata dasar sim-pan berarti v, me-nyim-pan v 1 menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan kata “menguasai” berarti me-ngu-a-sai v 1 berkuasa atas (sesuatu), kata “menyediakan” berarti me-nye-di-a-kan v 1 menyiapkan ; mempersiapkan (sumber: <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 16.30 Wib petugas kepolisian Resort Bener Meriah diantaranya yaitu saksi Agus Andika dan saksi Muzny melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN yang terletak Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah setelah sebelumnya pihak Kepolisian mendapat informasi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Agus Andika dan saksi Muzny tiba di rumah terdakwa, terdakwa tidak berada dirumah namun setelah beberapa saat kemudian terdakwa tiba di rumah selanjutnya petugas kepolisian menyampaikan maksud untuk melakukan penggeledahan;



Menimbang, bahwa proses penggeledahan disaksikan oleh kepala desa Jamur Ujung yaitu saksi Fahrudin dengan terlebih dahulu dipastikan petugas yang melakukan penggeledahan dalam keadaan steril;

Menimbang, bahwa penggeledahan dilakukan dilantai bawah rumah dan ditemukan diatas aquarium 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk Fabbr dimana didalam kotak tersebut terdapat kotak kecil transparan merk satria yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Kristal bening berupa sabu serta 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi Kristal bening berupa sabu serta 6 (enam) plastic kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggeledahan juga dilakukan di lantai atas rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih berisi alat hisap sabu berupa 3 (tiga) kaca pirex, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) mancis/korek gas warna hijau selain itu juga ditemukan di atas tikar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 2 (dua) sendok dari pipet dan 1 (satu) korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa kristal bening yang ditemukan oleh petugas kepolisian diakui terdakwa sebagai sabu yang diperoleh terdakwa dari pemberian BUDI pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang ditemukan oleh polisi berupa Kristal putih termasuk narkoba golongan I, untuk itu akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti kristal putih yang diakui oleh terdakwa sebagai sabu berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor : 041/SP.60044/2017 tanggal 12 Oktober 2017 adalah seberat 3,98 gram selanjutnya terhadap barang tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12191/NNF/2017 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma 2. R. Fani Miranda, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil barang bukti berupa Kristal putih positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas sabu yang ditemukan pada rumah terdakwa merupakan kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari pemberian BUDI sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiel oleh terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str



- Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat tersisa setelah dipergunakan untuk sample uji laboratorium seberat 3,8 gram yang sebelumnya terdapat dalam 2 (dua) bungkus plastic terdiri dari bungkus 1 (satu) bungkus plastic besar dan 1 (satu) bungkus plastic kecil;
- 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk FABBR;
- 1 (satu) kotak kecil transparan merk satria;
- 1 (satu) buah kotak saringan udara ;
- 6 (enam) lembar plastic transparan;
- 1 (satu) botol plastic warna putih
- 3 (tiga) kaca pirex;
- 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah mancis/korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet; dan
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI bin M. YUSUF NURDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str*





- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang berupa :
- Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat tersisa setelah dipergunakan untuk sample uji laboratorium seberat 3,8 gram yang sebelumnya terdapat dalam 2 (dua) bungkus plastic terdiri dari bungkus 1 (satu) bungkus plastic besar dan 1 (satu) bungkus plastic kecil;
  - 1 (satu) kotak lampu sepeda motor merk FABBR;
  - 1 (satu) kotak kecil transparan merk satria;
  - 1 (satu) buah kotak saringan udara ;
  - 6 (enam) lembar plastic transparan;
  - 1 (satu) botol plastic warna putih
  - 3 (tiga) kaca pirex;
  - 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah mancis/korek api gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 2 (dua) sendok yang terbuat dari pipet; dan
  - 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh M. ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWANINGSIH, S.H.,**

**MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,**

**YUSRIZAL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. ILYAS, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20